



BUPATI KEDIRI

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN TELEMATIKA
DI KABUPATEN KEDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah dan untuk terselenggaranya sistem informasi dan telematika di Kabupaten Kediri yang terpadu dan untuk menunjang pengembangan dan pelaksanaan electronic government (e-government), maka perlu dilaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengolahan data dan informasi yang akurat, aktual dan terpercaya dan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dan telematika di Kabupaten Kediri agar lebih berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi pemerintahan kepada masyarakat di Kabupaten Kediri;
- b. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi tanggal 25 April 2011 Nomor 065/129/418.33/2011 perihal Rencana Penataan Sistem Informasi dan Telematika di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dan Berita Acara Nomor 065/1233/418.33/2011 tanggal 8 Juni 2011 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kediri tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Telematika di Kabupaten Kediri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Telematika di Kabupaten Kediri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ;
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
 8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 11. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
 12. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia;

13. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pdayagunaan Telematika di Indonesia;
14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PERM.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
16. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Telematika Propinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN TELEMATIKA DI KABUPATEN KEDIRI

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri.
6. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.

7. Sistem informasi adalah suatu sistem yang memproses, mengelola dan mengoperasikan data untuk menyediakan informasi.
8. Sistem informasi dan telematika meliputi situs web, program aplikasi, perangkat lunak, perangkat keras serta perangkat jaringan dan komunikasi.
9. Teknologi informasi adalah teknologi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta perangkat komunikasi yang digunakan untuk menghasilkan informasi.
10. Sistem Teknologi Informasi adalah aplikasi komputer untuk mendukung operasi dari suatu organisasi : operasi, instalasi dan perawatan komputer, perangkat lunak dan data.
11. Sistem Informasi Manajemen adalah kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian.
12. Telematika (Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika) adalah merupakan sinergi antara teknologi informasi dan teknologi komunikasi yang diarahkan pada ketersediaan jaringan informasi dan data yang menghubungkan instansi pemerintah dalam rangka otomatisasi dan komputersasi pelayanan umum.
13. Electronic government yang selanjutnya disingkat e-government adalah sistem pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Information and Communication Technology/ICT) berbasis internet untuk memberikan akses pelayanan Pemerintah kepada Pemerintah, Pemerintah kepada kalangan bisnis, Pemerintah kepada masyarakat sehingga dapat mengakses berbagai informasi atau memperoleh pelayanan secara elektronik.
14. Data adalah suatu yang dapat berupa angka, huruf, simbol dan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai pengertian tertentu.
15. Pusat Data Elektronik adalah himpunan berbagai jenis data yang disimpan dalam sarana penyimpanan data berdasarkan suatu sistem dan teknik penyimpanan data secara elektronik untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah dan masyarakat yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo.

16. Data Elektronik adalah kegiatan pendataan data ke dalam program aplikasi komputer.
17. Aplikasi adalah suatu instrumen yang mampu mengolah suatu data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang diperlukan.
18. Website adalah sekumpulan informasi yang mencakup grafik, suara, animasi dan efek khusus lain sebagai tambahan pada teks dan bisa diakses melalui sebuah jaringan komputer, dimana informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang bisa dihubungkan ke halaman informasi lain.
19. World Wide Web yang selanjutnya disingkat www adalah sebuah sistem dimana informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk hypertext dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut browser.
20. Website Pemerintah Daerah adalah website resmi milik Pemerintah Daerah dengan nama www.kedirikab.go.id yang telah terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
21. Intranet adalah sebuah jaringan komputer di dalam satu lingkungan yang terbatas, seperti di dalam satu gedung kantor.
22. Standarisasi penyelenggara situs web pada internet adalah standar-standar dalam pembangunan maupun pengembangan situs web pada internet yang dikelola oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
23. Domain adalah nama unik yang memastikan alamat situs web di internet.
24. Subdomain adalah domain yang merupakan bagian dari domain yang lebih besar, sebagai komponen yang lebih rendah tingkatannya dari domain di atasnya.
25. Database atau Basis data adalah sistem yang menyimpan data dalam jumlah yang besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
26. Aplikasi standar adalah aplikasi yang dijadikan patokan, standar, norma, dan ukuran berlaku secara umum.

27. Pembangunan situs web adalah aktivitas yang dilakukan mulai dari tahapan awal hingga terwujud suatu situs web.
28. Pengembangan situs web adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka memperluas dan memperdalam situs web, baik dari sisi konten, menu, navigasi, maupun pangsa pasarnya.
29. Sistem jaringan adalah suatu kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi yang dapat berupa perangkat-perangkat komputer, yang saling terhubung melalui sistem komunikasi sehingga dapat diakses secara bersama.
30. Interoperabilitas adalah dimana suatu aplikasi bisa berinteraksi dengan aplikasi lainnya melalui suatu protokol yang disetujui bersama lewat bermacam-macam jalur komunikasi.
31. Perangkat lunak (*software*) adalah kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya, perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah, maupun dokumen serta arsip lainnya secara fisik perangkat lunak tidak ada wujudnya.
32. Perangkat keras (*hardware*) adalah semua bagian fisik komputer, dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak (*software*) yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Secara fisik ada wujudnya, dapat dilihat, dipegang dan memiliki fungsi tertentu, contohnya printer, komputer, mouse dan sebagainya.
33. Konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik.
34. Pelayanan Publik adalah kegiatan/rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
35. Instansi eksternal adalah instansi di luar lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan mengatur penyelenggaraan sistem informasi dan telematika agar lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk menyediakan data secara elektronik dan informasi sebagai upaya menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Sasaran sistem informasi dan telematika adalah :

1. Terbentuknya dan terpeliharanya Pusat Data Elektronik dalam mendukung mekanisme pengambilan keputusan di lingkungan Pemerintah Daerah serta pelayanan data dan informasi kepada masyarakat ;
2. Terciptanya mekanisme penyediaan data dan informasi yang dapat dioperasikan melalui pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan telematika ;
3. Tersedianya infrastruktur teknologi informasi yang dapat menghubungkan dan mengintegrasikan antar Instansi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi, antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, antara Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mendukung terwujudnya e-government;
4. Tersedianya infrastruktur manajemen informasi berupa perangkat-perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software)/aplikasi yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung terwujudnya e-government yang transparan sesuai dengan kemajuan teknologi.

BAB III

POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN TELEMATIKA

Pasal 4

Penyelenggaraan sistem informasi dan telematika mencakup :

1. pengorganisasian;
2. pembangunan dan pengembangan;
3. pelaksanaan;
4. koordinasi;
5. evaluasi;
6. pembiayaan;
7. pengawasan.

Bagian Kesatu
Pengorganisasian

Pasal 5

- (1) Pengorganisasian di bidang telematika dapat berupa data, sistem informasi perangkat telematika dan teknologi informasi komunikasi.
- (2) Sistem informasi dan telematika diselenggarakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Hasil dari pelaksanaan sistem informasi dan telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data informasi untuk perangkat daerah dan kebutuhan masyarakat luas.

Bagian Kedua
Pembangunan dan Pengembangan

Pasal 6

- (1) Pembangunan dan pengembangan teknologi sistem informasi dan telematika dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Dinas Kominfo.
- (2) Pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan telematika mencakup :
 - a. perangkat lunak komputer, perangkat keras komputer dan jaringan komunikasi data;
 - b. perangkat lunak aplikasi sistem manajemen informasi dan telematika;
 - c. tenaga pelaksana.

Pasal 7

- (1) Perangkat lunak komputer, perangkat keras komputer dan jaringan komunikasi data di setiap Perangkat Daerah disesuaikan dengan volume data dan kebutuhan sistem informasi dan telematika.
- (2) Perangkat lunak komputer, perangkat keras komputer dan jaringan komunikasi data di setiap Perangkat Daerah harus dapat berkomunikasi dan menjamin kompatibilitas antar sistem.

Pasal 8

- (1) Perangkat lunak aplikasi sistem informasi dan telematika di setiap Perangkat Daerah dibangun dan dikembangkan dengan berorientasi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

- (2) Perangkat lunak aplikasi sistem informasi dan telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terintegrasi dengan aplikasi Pusat Data.
- (3) Dalam keadaan tertentu Dinas Kominfo dapat memberi bantuan teknis pembangunan dan pengembangan perangkat lunak aplikasi sistem informasi dan telematika yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 9

Perangkat lunak aplikasi sistem informasi dan telematika dapat digunakan sebagai aplikasi pelayanan publik yang digunakan oleh Perangkat Daerah dengan Dinas Kominfo sebagai unsur teknis.

Pasal 10

Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pelaksana Perangkat Daerah dalam bidang sistem informasi dan telematika diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan kualifikasi kebutuhan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Paragraf 1

Mekanisme Sistem Informasi dan Telematika

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan sistem informasi dan telematika meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data.
- (2) Pelaksanaan sistem informasi dan telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari Perangkat Daerah, instansi eksternal dan masyarakat.
- (3) Pertukaran data elektronik dengan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui jaringan komunikasi Pusat Data Elektronik.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah berkewajiban menyampaikan laporan data kebutuhan internal daerah kepada Kepala Daerah secara berkala dan insidental dengan menggunakan media intranet.
- (2) Dinas Kominfo berkewajiban menyampaikan data elektronik sebagai bahan informasi untuk masyarakat melalui website Pemerintah Daerah.

- (3) Teknis pelaksanaan website Pemerintah Daerah dan intranet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) difasilitasi oleh Dinas Kominfo.

Paragraf 2

Website Pemerintah Kabupaten Kediri

Pasal 13

- (1) Website Pemerintah Kabupaten Kediri adalah situs resmi Pemerintah Kabupaten Kediri di internet dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pengalamanan website induk mengguakan domain Pemerintah Kabupaten Kediri yaitu www.kedirikab.go.id.
- (3) Website Pemerintah Kabupaten Kediri terdiri dari website Induk dan website Perangkat Daerah.
- (4) Pengalamanan website Perangkat Daerah menggunakan subdomain Pemerintah Kabupaten Kediri yaitu [www.\(perangkat daerah\).kedirikab.go.id](http://www.(perangkat daerah).kedirikab.go.id).

Contoh : www.kppt.kedirikab.go.id

Pasal 14

- (1) Website Induk adalah website Pemerintah Kabupaten Kediri yang memuat informasi-informasi umum mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Kediri.
- (2) Website Perangkat Daerah adalah website Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri yang memuat informasi-informasi khusus mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah bersangkutan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Bagi Perangkat Daerah yang belum memiliki website, dapat memanfaatkan website induk untuk keperluan penyajian informasi lingkup Perangkat Daerah tersebut.

Paragraf 3

Konten website

Pasal 15

- (1) Konten dari website Pemerintah Kabupaten Kediri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) pada prinsipnya haruslah memuat informasi-informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konten website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haruslah memiliki kualitas informasi yang baik yang bersifat aktual dan akurat.

Paragraf 4

Perencanaan dan Pembangunan Website

Pasal 16

- (1) Untuk tertib dan keberhasilan penyelenggaraan website, dilakukan perencanaan yang meliputi aspek :
 - a. studi kelayakan;
 - b. ketersediaan anggaran;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. infrastruktur; dan
 - e. data/informasi.
- (2) Setiap perencanaan pengadaan dan atau pembangunan website SKPD harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Dinas Kominfo.
- (3) Pembangunan website SKPD harus memperhatikan aspek interoperabilitas untuk mendukung keberhasilan website induk.

Paragraf 5

Pengembangan Website

Pasal 17

- (1) Untuk kepentingan perubahan dan penambahan data serta informasi atau perubahan fitur-fitur dari website yang terbangun dan sudah terstandarisasi, dapat dilakukan pengembangan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Dinas Kominfo.
- (2) Pemberitahuan rencana perubahan dan penambahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mencantumkan detail teknis perubahan dan pengembangannya.
- (3) Laporan mengenai hasil perubahan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dinas Kominfo.

Paragraf 6

Pengendalian Website

Pasal 18

- (1) Pengendalian terhadap penyelenggaraan website dilakukan untuk mengatur dan menertibkan penyelenggaraan website di lingkungan pemerintah Kabupaten Kediri.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian teknis;
 - b. pengendalian konten.

Pasal 19

- (1) Pengendalian teknis sebagaimana tercantum dalam pasal 18 ayat (2) huruf a adalah pengendalian terhadap aspek teknis website, agar penyelenggaraan website dapat berjalan dengan lancar.
- (2) Pengendalian konten sebagaimana tercantum dalam pasal 18 ayat (2) huruf b adalah pengendalian terhadap aspek konten website untuk memastikan konten-konten yang disajikan bersifat aktual dan akurat serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengendalian teknis dan konten untuk website induk dilakukan secara bersama oleh Dinas Kominfo dan Perangkat Daerah yang ikut menyajikan informasinya di website induk.
- (4) Pengendalian konten untuk website Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing pengelola website Perangkat Daerah.

Paragraf 7

Organisasi Pengelola Web

Pasal 20

- (1) Setiap website Perangkat Daerah yang telah terbangun harus dikelola oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala Perangkat Daerah dan/atau unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Struktur organisasi pengelola web paling sedikit meliputi pekerjaan entry data, administrator sistem dan konten.
- (3) Untuk kelancaran tugas pejabat sebagaimana di maksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim redaksi dengan Surat Keputusan Perangkat Daerah.

Bagian Keempat

Koordinasi

Pasal 21

- (1) Untuk terciptanya kesamaan dan keterpaduan dalam penyelenggaraan sistem informasi dan telematika, Dinas Kominfo dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi eksternal.
- (2) Untuk meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pada pusat data dapat dibentuk Tim dengan Surat Keputusan Kepala Daerah yang bertugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi data.

Bagian Kelima

Evaluasi

Pasal 22

Untuk menjamin kelangsungan pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan sistem informasi dan telematika, Dinas Kominfo melakukan evaluasi berkala dan melaporkannya kepada Kepala Daerah.

Bagian Keenam

Pembiayaan

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan untuk pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan sistem informasi dan telematika bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau sumber lain yang sah.

Bagian Ketujuh

Pengawasan

Pasal 24

- (1) Pengawasan terhadap kebenaran materi/isi data dan informasi yang berada di portal utama website Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Dinas Kominfo.
- (2) Pengawasan tentang sistem informasi dan telematika dilaksanakan oleh Dinas Kominfo.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi tanggal 25 April 2011 Nomor 065/129/418.33/2011 perihal Rencana Penataan Sistem Informasi dan Telematika di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dan Berita Acara Nomor 065/1233/418.33/2011 tanggal 8 Juni 2011 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kediri tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Telematika di Kabupaten Kediri serta mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 26 - 7 - 2011

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 26 - 7 - 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2011 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b.

f. KEPALA BAGIAN HUKUM


H. SUKADI, SE, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19670307 199003 1 008